

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI

MAXIM

A. Hak-Hak Penumpang Sebagai Konsumen Jasa Transportasi Angkutan

Darat

Dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUPK (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Konsumen) disebutkan bahwa yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak-hak pengguna jasa transportasi angkutan darat berdasarkan UUPK adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah seiring dengan kebutuhan konsumen. Ketentuan ini dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas dalam peraturan perundang-undangan lain.²⁷

Aspek perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya diatur melalui hak-hak konsumen. Terdapat beberapa ketentuan pasal lain yang mengaturnya, antara lain :

- 1) Ketentuan Pasal 7 UUPK yang memuat kewajiban pelaku usaha, yaitu:
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

²⁷ S Dajaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Indonesia, Ed.2, Jakarta;2021, hal.13

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan batasan bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan usahanya sehingga tidak merugikan konsumen.
- 2) Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar kelayakan angkutan maxim merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah transportasi tersebut layak atau tidak layak untuk dioperasikan dengan memperhatikan sarana dan prasarana angkutan darat.²⁸

Berdasarkan hak-hak konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, dalam hal ini ketika penumpang telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran tarif jasa angkutan transportasi maxim tersebut di atas, maka penumpang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Hak-hak penumpang jasa angkutan transportasi maxim berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa layak untuk memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Jika kita membicarakan hak atas kenyamanan dalam jasa layanan angkutan umum, tidak hanya berkaitan dengan sarana utama saja, melainkan juga

²⁸ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, SAH Media, Jakarta; 2017, hal.267

menyangkut sarana penunjangnya. Transportasi Maxim sebagai penyelenggara sarana angkutan darat berbasis online dalam menyelenggarakan kegiatan operasional wajib untuk menjamin hak-hak konsumen ini. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sarana dan prasarana angkutan umum darat sehingga memenuhi standardisasi yang telah ditetapkan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan akan menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpangnya.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak ini dimaksudkan agar konsumen memiliki kebebasan untuk memilih sehingga tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya. Dalam hal ini, konsumen bebas memilih jenis layanan angkutan umum darat yang akan digunakannya. Kemudian Tarif angkutan transportasi maxim yang dibayar oleh konsumen juga harus sesuai dengan layanan yang dipilih konsumen tanpa ada unsur paksaan tambahan tarif oleh pengemudi .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa Sebelum konsumen memilih, mereka tentu harus terlebih dahulu memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsi, sebab informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam menentukan pilihannya. Oleh

karena itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya kepada konsumen. Dalam menyelenggarakan operasional angkutan umum, pengemudi wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap layanan transportasi maxim. Informasi tersebut dapat berupa tarif sesuai jarak dan hal-hal lainnya yang memang perlu diketahui oleh calon penumpang. Pemberian informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara pemasangan daftar tarif yang disesuaikan dengan tujuan konsumen.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Dalam pengangkutan suatu barang/jasa, konsumen cukup sering mengalami kerugian. Hal ini berarti terdapat suatu kelemahan pada barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di samping itu, dengan menerima pendapat dan keluhan konsumen maka pelaku usaha juga diuntungkan karena pelaku usaha dapat memperoleh masukan untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangannya serta dapat meningkatkan daya saingnya dengan pelaku usaha lain. Untuk mewujudkan hak ini, Penumpang dapat melakukan penyampaian secara langsung kepada pengemudi maxim mengenai keluhan berupa layanan angkutan yang tidak sesuai dengan kebutuhan penumpang.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Pelaku

usaha memiliki akses terhadap informasi mengenai barang/jasanya. Sedangkan konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsi. Hal ini menyebabkan posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni BPSK (selanjutnya disingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan hal tersebut, maka penumpang transportasi maxim yang dirugikan oleh pengemudi maxim dapat menyelesaikan sengketa melalui BPSK atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penyelesaian sengketa dilakukan secara damai tanpa melalui BPSK maupun peradilan di lingkungan peradilan umum.

- f. Hak Untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen Secara umum, telah diketahui bahwa posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut bertujuan agar konsumen tidak

dirugikan dan tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen.

Angkutan penumpang transportasi maxim yang diselenggarakan Perusahaan Maxim, di atur dalam lingkup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Tujuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang pada pokoknya agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Penyelenggaraan angkutan penumpang transportasi maxim yang aman, selamat, dan tertib, juga merupakan bagian penting dan menjadi salah satu tujuan utama dalam suatu penyelenggaraan angkutan umum darat. Untuk memenuhi tujuan utama tersebut, maka setiap penyelenggaraan angkutan penumpang transportasi maxim wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Standar pelayanan tersebut yang meliputi:

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;

- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Keteraturan.

Berdasarkan penjelasan mengenai hak-hak penumpang sebagai konsumen pengguna jasa angkutan darat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis maka dapat dikatakan bahwa tindakan penambahan tarif atau biaya angkutan yang dilakukan oleh pengemudi maxim adalah tindakan yang melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak yang dimaksud yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, kemudian hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sehingga dari hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak penumpang sebagai konsumen tidak terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan penumpang cenderung sangat dirugikan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Pengenaan Biaya Tambahan Transportasi Maxim

Istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas yang tinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Pada dasarnya hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, secara tidak langsung hukum memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum dan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.³⁰

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap warga negara tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

³⁰ Wahyu Sangkoso, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, hal.31

ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subjek ukum.
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³¹

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang

³¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 31

menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Berhubungan dengan itu, mengingat tujuan negara untuk menjaga dan memelihara tata tertib, diharapkan negara memberi perhatian Perhatian negara terhadap hukum perlindungan konsumen ini. dinamakan politik hukum negara pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan. berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan :

1. Tingkat pembangunan masing-masing negara;
2. Pertumbuhan industri dan teknologi;
3. Filosofi dan kebijakan pembangunan.³²

Dalam konteks UUPK Nomor 8 Tahun 1999, perusahaan transportasi jalan online berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa transportasi jalan online berkedudukan sebagai konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen,

³² G Fransisco Meang, *Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Sebagai Jasa Pengangkutan Di Kota Kupang*, Vol.1, No.3, September, Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang; 2023, hal.48

UU Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Untuk memberikan jaminan tersebut, pemerintah dibebani fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor perlindungan konsumen. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terhadap posisi tawar konsumen yang lemah tersebut, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hal itu dikarenakan salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.³³

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu:

1. Asas Manfaat Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

³³ *Ibid*, hal.49

2. Asas Keadilan Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.
3. Asas Keseimbangan Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimuat asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yakni : lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas transparan: yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Asas akuntabel: yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Asas berkelanjutan; yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Asas partisipatif: yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Asas bermanfaat: yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Asas efisien dan efektif: yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Asas seimbang: yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara;
- h. Asas terpadu: yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina;
- i. Asas mandiri: yaitu upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, tindakan penambahan tarif atau biaya transportasi maxim yang dilakukan oleh pengemudi tidak mencerminkan asas dan tujuan dari lalu lintas jalan yang mana sama sekali tidak mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu terhadap penumpang untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, serta tidak terwujudnya etika dalam berlalu lintas. Untuk itu, dalam penyelenggara angkutan penumpang transportasi maxim wajib mematuhi dan melaksanakan berbagai persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang keseluruhannya bersumber pada asas dan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut di atas. Hal tersebut merupakan suatu bentuk/wujud upaya memberikan perlindungan bagi penumpang, agar terjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatannya, ada suatu mekanisme *social control* yang diberlakukan. Selanjutnya, ada berbagai persyaratan

ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan penumpang transportasi maxim.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan darat yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Penumpang Transportasi Maxim

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga memuat ketentuan yang berfungsi untuk mencegah (preventif), agar tidak terjadi pelanggaran terhadap berbagai persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan penumpang transportasi maxim. Berbagai ketentuan yang berfungsi untuk mencegah hal tersebut, yang dituangkan dalam berbagai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.³⁴

³⁴ Husni Tharmin, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Ojek Berbasis Aplikasi Online Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Vol.5, No.1, Samarinda, 2022, hal.14

2. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif Terhadap Penumpang Transportasi Maxim

Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, memberikan perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir berupa pemberian sanksi. Misalnya denda, penjara dan hukumantambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.³⁵

Berdasarkan penjelasan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum di atas, dalam hal untuk mengatasi permasalahan mengenai penambahan biaya tarif maxim bagi penumpang, maka perlindungan hukum yang harus diterapkan yaitu perlindungan hukum represif yang berupa sanksi. Hal ini dikarenakan sudah banyak terjadi masalah penambahan biaya tarif maxim oleh pengemudi namun tidak ada penanganan yang baik dari pihak perusahaan maxim sendiri untuk melakukan ganti rugi kepada penumpang yang selama ini merasa dirugikan. Selain itu, tujuan diberikan sanksi agar pengemudi maxim tidak melakukan hal semena-mena kepada penumpang dan tidak lari dari tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Selain itu, Peran pemerintah juga sangat penting

³⁵ *Opcit*, hal.25

dan sangat diharapkan dalam menangani maupun menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara penumpang dan pengemudi maxim. Pemberian sanksi pun harus tegas dilakukan oleh pemerintah kepada pihak perusahaan maxim yang menyebabkan penumpang mengalami kerugian, sehingga pengemudi maxim pun tidak melakukan lagi hal yang dapat merugikan penumpang dan tidak mengambil keuntungan maupun memanfaatkan penumpang untuk kepentingan pribadi mereka.

Perlindungan hukum represif berupa sanksi yakni akan diberikan skors atau menonaktifkan aplikasi pengemudi bahkan sampai dilakukan pemblokiran akun secara permanen jika terbukti menyalahgunakan kepercayaan atau mendapatkan rating kurang baik dari penumpang

